



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 313/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

KARAWANG, berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6 Karawang 41311, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nur, S.E., warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, alamat kantor di Jalan Surotokunto KM 6 Karawang 41311, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

/

PEMBANDING;-----

MELAWAN

PT. ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG, Badan Hukum Perdata Indonesia,

berkedudukan di Jalan Pangkal Perjuangan (*by pass*), Nomor 98, Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Yanto Pujo Harsono, warga negara Indonesia, bertempat

Hal.1 dari 14 hal. Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Gunung Bromo, Nomor 28, Lippo Cikarang,
Bekasi, pekerjaan Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang,
dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Laode M. Sabur, S.H.,M.H.
- 2 Andi Ramlan M., S.H.
- 3 L.M. David, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat
pada *Law Firm* Laode Sabur & *Partners*, beralamat kantor di
Office Tower ITC Cempaka Mas, *7th Floor*, Nomor 8 B, Jalan Let.
Jend. Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 30 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 313/B/2014/
PT.TUN.JKT. tertanggal 19 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 177/G/2013/
PTUN.BDG. tanggal 3 April 2014;-----
- 3 Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 177/G/2013/PTUN.BDG, dan
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 177/G/2013/PTUN.BDG, tertanggal 3 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam penundaan ; -----

- Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa Nomor : 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang menetapkan merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi), berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusan obyek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabutnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal.3 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor : 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang menetapkan merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi) ;

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sebagian Surat keputusan berupa : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor : 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang menetapkan merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi) ;

-
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 3 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan kuasa Hukum Tergugat / Pembanding;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 April 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 serta lampirannya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2014; Tergugat/Pembanding juga mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Oktober 2014 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2014;

Hal.5 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 05 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 09 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding tanggal 10 Juni 2014; Penggugat/Terbanding juga mengajukan Tanggapan/Tambahan Kontra Memori Banding atas tambahan memori banding tanggal 27 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 Nopember 2014 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Tambahan Kontra Memori banding tanggal 11 Nopember 2014;----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing tertanggal 2 Oktober 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 177/G/2013/PTUN-BDG telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2014; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan Putusan tanggal 3 April 2014, dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 15 April 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama berkas perkara, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 April 2014 Nomor 177/G/2013/PTUN-BDG, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi, Memori Banding Dan Tambahan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, serta Kontra Memori Banding dan Tanggapan Terhadap Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat/Terbanding adalah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding berupa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang berisi merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi);-----

Hal.7 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan atau dasar Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dan menuntut dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah sebagaimana dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding keberatan terhadap isi surat Tergugat/Pembanding Nomor 566/4972/BPKK/2013 tanggal 2 Oktober 2013 khususnya huruf e yang berbunyi “*Merubah status hubungan kerja karyawan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi)*”;-----
- Bahwa surat keputusan objek sengketa merugikan Penggugat/Terbanding karena harus merubah status semua karyawannya menjadi karyawan tetap atau menjadi karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan sesuai dengan bentuk usahanya, tidak memungkinkan untuk mengangkat semua karyawan menjadi karyawan tetap. Penggugat/Terbanding merupakan perusahaan yang membuat “*part*” atau bagian kendaraan roda empat atau roda dua berdasarkan pesanan (*order*) dari produsen/pabrik mobil atau motor atau produsen/pabrik *spare part* berdasarkan kontrak jangka pendek atau berdasarkan *Purchase Order* (PO) yang telah ditentukan jumlah barang dan waktu penyelesaian atau pengiriman barangnya, yang mana kontraknya ada yang satu tahun dan paling lama tiga tahun;-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan sebagian pekerjaanya berdasarkan kontrak/Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu (PKWT). Pengangkatan pekerja kontrak atau PKWT menjadi pekerja tetap/PKWTT dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan hati-hati dan penuh pertimbangan serta sesuai dengan kemampuan berdasarkan kontrak pesanan barang atau kelanjutan *order* yang diterima;-----

- Bahwa dengan demikian Surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keadilan dan kewajaran, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, dan asas permainan yang layak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat/Pembanding telah membantahnya dengan menyatakan bahwa surat objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya karena persengketaan mengenai ketenagakerjaan merupakan wewenang peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan tentang syarat formalitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hal.9 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013 dimana dalam surat objek sengketa tersebut terdapat lima hal yang harus segera dilakukan oleh Penggugat/Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tergugat/Pembanding. Namun demikian hanya satu saja yang dimohonkan untuk dinyatakan batal yaitu huruf e yang berupa perintah untuk *merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi)*. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai khusus terhadap huruf e yang menjadi objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara objek sengketa dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sifat dari objek sengketa tidak memenuhi unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 yaitu unsur individual oleh karena dalam huruf e tersebut hanya menyebutkan “sejumlah karyawan”, serta materi dari surat objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut merupakan nota peringatan II karena Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan dari Tergugat/Pembanding Nomor 566/1701/BPKK/2013 tanggal 9 April 2013;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, materi dari objek gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal oleh Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok permasalahan (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah mengenai hubungan industrial karena menyangkut penetapan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan PKWT menjadi PKWTT dalam keputusan objek sengketa tersebut bukan perusahaan saja yang terlibat dan memiliki kepentingan akan tetapi juga menyangkut pekerja atau Serikat Pekerja yang justru dalam sengketa ini tidak terlibat atau dilibatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permasalahan pokok dalam sengketa ini merupakan permasalahan hubungan industrial hal mana berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sengketa ini termasuk dalam sengketa hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), oleh karena itu seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan

Hal.11 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 April 2014 Nomor 177/G/2013/PTUN-BDG haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan sengketa ini di tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa Nomor : 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang menetapkan merubah status hubungan kerja karyawan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi), berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusan obyek sengketa yang diucapkan pada persidangan tanggal 19 Maret 2014, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka penetapan penundaan tersebut harus dinyatakan dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 April 2014 Nomor 177/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan banding tersebut, dan
dengan :-----

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Penundaan :

- Mencabut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Maret 2014 tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa Nomor : 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Nota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT. Adyawinsa Dinamika Karawang khusus butir 2

Hal.13 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e yang menetapkan merubah status hubungan kerja karyawannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap sejumlah karyawan yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang terus menerus (bagian produksi), berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusan obyek sengketa;

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 dan hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Februari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARSONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 15.500,-
2. ATK.	Rp. 62.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp.161.500,-</u>
J u m l a h.....	Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal.15 dari 14 hal.Put.No.313/B/2014/PT.TUN.JKT.